



UNIVERSITAS
NURUL HASANAH KUTACANE

TAHUN 2023

**LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL**

PERIODE 1 (SATU) Tahun Akademik 2022/2023



**PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D4)
FAKULTAS KESEHATAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE**

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT		
	Kode: L.RTL//LPMU/UNH/2023/003-0021	Tgl. Terbit: 16 Desember 2023	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	: Laporan Rencana Tindak Lanjut AMI Periode 1 (satu) T.A. 2022/2023
Program Studi	: Kebidanan (D4)
Fakultas	: Kesehatan
Alamat	: Jalan Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.
Pelaksanaan	: 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
Auditor	: 1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep 3. Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes 4. Uci Lestari, SST., M.K.M 5. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M 6. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 7. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 8. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 9. Herlitawati, SST., M.K.M. 10. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep

Mengetahui
Rektor,



Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Kutacane, 16 Desember 2023

Ketua LPMU,



Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga laporan Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal periode 1 (satu) tahun 2022/2023 Universitas Nurul Hasanah Kutacane dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut program studi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki berbagai temuan pada audit mutu internal.

Laporan kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) periode 1 (satu) tahun 2022/2023, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) T.A 2022/2023 sudah ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPMU sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Kutacane, 16 Desember 2023

Ketua LPMU,



Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan	3
BAB II. LINGKUP BAHASAN	4
2.1. Ruang Lingkup Pelaksanaan.	4
2.2. Tujuan Pelaksanaan.	4
2.3. Waktu Pelaksanaan.	4
BAB III. RENCANA TINDAK LANJUT	5
3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan.	5
3.2. Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan.	6
BAB IV. TINDAK LANJUT	11
BAB V. PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan Program Studi Kebidanan (D4)	5
Tabel 3.2. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Pendidikan	6
Tabel 3.3. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Penelitian	7
Tabel 3.4. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang PkM	9
Tabel 4.1. Program Kegiatan Tindak Lanjut Bidang Pendidikan	11
Tabel 4.2. Program Kegiatan Tindak Lanjut Bidang Penelitian	12
Tabel 4.3. Program Kegiatan Tindak Lanjut Bidang PkM	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 1 menyebutkan bahwa Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Selanjutnya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di perguruan tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan dan sebagai referensi pimpinan tertinggi institusi dalam merancang peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Hasanah Kutacane sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan salah satu bagian dari “P” yang ketiga yakni bagian Pengendalian. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. Pertama jika temuan (*findings*) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar mutu telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam standar SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Kedua jika temuan (*findings*) menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar dalam SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Penyusunan laporan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan kegiatan lanjutan setelah Tim Auditor selesai melaksanakan kegiatan audit. Laporan

AMI pada dasarnya merupakan laporan temuan audit. Laporan ini disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil kegiatan Audit Sistem/ Dokumen/*Desk Evaluation* dan Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan. Laporan AMI menjadi penting, karena akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan dan penyusunan rencana berikutnya. Apabila antara teraudit dengan auditor telah sepakat dengan temuan audit yang dibuat Tim Auditor, maka pihak auditor dapat menyusun dan mengajukan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). PTK harus dilampirkan pada Laporan AMI. PTK dibuat masing-masing tersendiri setiap temuan.

Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi (TL-PTK) merupakan tahapan lanjutan dari Laporan Hasil Audit yang salah satunya adalah Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Auditor kepada Auditee. Tindakan Koreksi itu sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar / rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian dikemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. Jika PTK itu sendiri berupa permintaan kepada Auditee untuk menyelesaikan beberapa temuan KTS yang ditemukan dalam proses Audit di lapangan, maka TL-PTK merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Auditee atas temuan KTS yang mesti diselesaikan/diperbaiki. TL-PTK dilakukan untuk maksud memperbaiki dan menyelesaikan beberapa faktor atau bagian KTS yang ditemui dalam audit dan direkomendasikan untuk diselesaikan guna perbaikan menyeluruh dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Program Studi Profesi Ners dibawah Fakultas Kesehatan Unversitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Unversitas Nurul Hasanah Kutacane menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi (LAM dan BAN-PT). Adanya kegiatan SPMI berupa AMI membutuhkan tindak Lanjut dalam perbaikan sistem atau kinerja program studi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di Tingkat Fakultas maupun Universitas dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang.

Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di Unversitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan perencanaan yang akan dilakukan dalam rangka menyikapi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Unversitas. Fakultas akan menentukan prioritas dan kebutuhan dalam pengembangan program studi sebagai tindak lanjut dari hasil temuan AMI. Disamping itu, Rencana Tindak Lanjut sebagai panduan bagi Fakultas untuk menyusun rencana kegiatan di tahun 2024 dalam meningkatkan kapasitas dan menyelesaikan beberapa temuan/permasalahan yang dihadapi di tahun 2023.

1.2. Dasar Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Surat Tugas Rektor Nomor: 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023 tentang Penugasan Tim Auditor Internal melaksanakan Audit Mutu Internal Periode 1 (satu) T.A 2021-2022 di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

BAB II LINGKUP

BAHASAN

2.1. Ruang Lingkup Pelaksanaan.

Lingkup bahasan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Periode 1 (satu) TA. 2022/2023.
2. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut.
3. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
4. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja

2.2. Tujuan Pelaksanaan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah upaya yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) Universitas Nurul Hasanah Kutacane secara periodik, hal ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah ditemui selama proses Audit Mutu Internal serta hasil dari kesepakatan dari auditor dengan teraudit berdasarkan Permintaan Tindakan Koreksi.

Rencana Tindak Lanjut lebih difokuskan untuk memeriksa tindak lanjut dari temuan-temuan AMI periode 1 T.A 2022/2023, sehingga bisa dipastikan bahwa temuan-temuan tersebut sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang

2.3. Waktu Pelaksanaan.

Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilaksanakan tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023. Adapun audit plan kegiatan terlampir.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT

3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan

Berikut ini rekapitulasi temuan AMI Periode 1 T.A. 2022/2023 Program Studi Kebidanan (D4) berbasis Standar Mutu Universitas Nurul Hasanah Kutacane tahun 2023

Tabel 3.1. Rekapitulasi Hasil Temuan Program Studi Kebidanan (D4)

No	Standar	Kategori Temuan			Jumlah
		Observasi	Minor	Mayor	
1	Pendidikan		5	1	6
2	Penelitian		6		6
3	Pengabdian Kepada Masyarakat		6		6

3.2. Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan AMI Periode 1 T.A. 2022/2023 yang dilakukan oleh auditor, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan penyebab masalah, dampak, dan pencegahan, serta dapat memberikan rekomendasai dalam saran tindakan perbaikan atau rencana tindak lanjut yang disampaikan kepada Ketua Program Studi Kebidanan (D4) secara keseluruhan hasilnya sudah baik. Program Studi bersama-sama Tim LPMU melakukan rencana tindak lanjut disampaikan pada Rapat Rencana Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023.

Waktu : 09.00-selesai.

Tempat : Aula Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Rapat Rencana Tindak Lanjut dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, para Ketua Lembaga, para Kepala Biro, para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Hasanah Kutacane. Hasil rapat rencana tindak lanjut, diperoleh hasil temuan dan juga adanya rencana tindak lanjut di Program Studi Kebidanan (D4) untuk dilaksanakan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh Fakultas dan Pimpinan Universitas. Berikut Rencana Tindak Lanjut AMI Periode 1 T.A. 2022/2023 akan disajikan pada Tabel. 3.2. s/d Tabel 3.4.

Tabel. 3.2. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Pendidikan

N0	Standar	Kategori Temuan	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)
1	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	1.1.2	Program Studi belum menetapkan kompetensi lulusan yang dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)	Tidak ada pedoman kurikulum.	Ketua program studi wajib merumuskan CPL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SN-PT)	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)
2		KTS Minor	1.1.5	1 Program Studi belum merumuskan CPL harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN Dikti, KKNI, Asosiasi Profesi, Alumni, Dosen dan Mahasiswa 2 Belum memiliki Forum/Kelembagaan Profesi berdasarkan program studi sejenis	Program studi wajib terlibat dalam Forum / Kelembagaan Profesi sesuai keahlian	Program studi wajib terlibat dalam Forum / Kelembagaan Profesi sesuai keahlian seperti Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) dan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Wakil Rektor 3	31 Okt 2023 (1 bln)
3	Standar Isi Pembelajaran	KTS Mayor	1.2.4	Program Studi belum menyusun kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL program studi	Pedoman penyusunan kurikulum tidak mengacu kepada KKNI dan AIPKIND serta IBI	Menyusun pedoman kurikulum yang mengacu kepada KKNI dan AIPKIND dan IBI	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)
4	Standar Proses	KTS Minor	1.3.3	Program Studi belum melaksanakan pembelajaran	Program Studi belum melaksanakan	Membuat dan mensosialisasikan panduan	Program Studi	31 Okt 2023 (1 bln)

	Pembelajaran			sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS	monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	penyusunan RPS		
5	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	1.4.6	Program Studi belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mata kuliah dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai	BPAA belum memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi.	Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian capaian pembelajaran	Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)	31 Okt 2023 (1 bln)
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	KTS Minor	1.7.2	Dekan belum menetapkan Indeks Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.	Universitas belum memiliki pedoman pengukuran beban kinerja dosen	1. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	31 Okt 2023 (1 bln)

Tabel. 3.3. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang Penelitian

N0	Standar	Kategori Temuan	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)
1	Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	2.1.3	Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi	Belum ada peta jalan penelitian yang merujuk kepada Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah.	Merumuskan Renstra Penelitian	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)

2	Standar Proses Penelitian	KTS Minor	2.3.1	LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Belom ada mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
3	Standar Penilaian Penelitian	KTS Minor	2.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	Belom ada pedoman penilaian pelaksanaan penelitian.	Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
4	Standar Peneliti	KTS Minor	2.5.5	Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan	Belom ada pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan penelitian	Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
5	Standar Pengelolaan Penelitian	KTS Minor	2.7.2	LPPM belum memiliki rencana strategis (Renstra) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah	LPPM belum memiliki Renstra bidang penelitian	Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	2.8.5	Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH.	LPPM belum menetapkan besaran rencana anggaran penelitian berdasarkan jenis dan luaran penelitian	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	31 Okt 2023 (1 bln)

Tabel. 3.4. Rencana Tindakan Perbaikan Bidang PkM

N0	Standar	Kategori Temuan	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.1.3	LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat	Belom ada panduan bagi pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat	Menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.3.1	LPPM belum menetapkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pengabdian, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi	LPPM belum memiliki (Road Map) sebagai pelaksana PkM	Menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
3	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian	LPPM belum memiliki metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, untuk mengukur ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Merumuskan pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
4	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.5.5	LPPM belum menetapkan tim pelaksana harus mempunyai <i>track record</i> memadai dalam bidang yang diusulkan	Dosen tidak memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)

5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.7.2	LPPM belum memiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Renstra Universitas Nurul Hasanah	LPPM belum memiliki Renstra bidang PkM	Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)
6	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	3.8.2	Universitas Nurul Hasanah belum mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat	LPPM belum menetapkan besaran rencana anggaran PkM	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	31 Okt 2023 (1 bln)

BAB IV TINDAK LANJUT

Pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilaksanakan Program Studi Kebidanan (D4), Fakultas Kesehatan, Universitas Nurul Hasanah Kutacane pada tahun 2022, berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI Periode 1 (satu) TA. 2022/2023 dapat dilihat pada Table 4.1 s/d Tabel 4.3:

Tabel. 4.1. Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Strategi Program Kegiatan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	Verifikasi	Status Akhir
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.2	Program Studi belum menetapkan kompetensi lulusan yang dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)	Menyusun pedoman kurikulum	Dekan Fakultas Kesehatan	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum sudah tersedia, tetapi belum disosialisasikan kepada ketua program studi, dosen dan mahasiswa.	Tutup
2		1.1.5	1 Program Studi belum merumuskan CPL harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN Dikti, KKNI, Asosiasi Profesi, Alumni, Dosen dan Mahasiswa 2 Belum memiliki Forum/Kelembagaan Profesi berdasarkan program studi sejenis	Mendaftar dosen ke AIPKIND dan IBI	Wakil Rektor 3	31 Okt 2023 (1 bln)	1. Semua dosen kebidanan sudah didaftar pada AIPKIND 2. Dokumen kerjasama sudah dikirim, dan masih menunggu dari pihak AIPKIND.	Tutup
3	Standar Isi Pembelajaran	1.2.4	Program Studi belum menyusun kurikulum yang mengacu pada	Menyusun pedoman kurikulum	Dekan Fakultas	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum	Tutup

			Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL program studi		Kesehatan		sudah tersedia, tetapi belum disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.	
4	Standar Proses Pembelajaran	1.3.3	Program Studi belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS	Menyusun dan merumuskan panduan RPS.	Program Studi	31 Okt 2023 (1 bln)	1. Sudah ada kebijakan dalam bentuk edaran Rektor. 2. Dokumen panduan RPS sudah tersedia.	Tutup
5	Standar Penilaian Pembelajaran	1.4.6	Program Studi belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mata kuliah dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai	Menyusun pedoman penilaian capaian pembelajaran.	Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penilaian capaian pembelajaran, dan sudah disosialisasikan kepada semua dosen..	Tutup
6	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1.7.2	Dekan belum menetapkan Indeks Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.	1. BSDM merumuskan pedoman penilaian kinerja dosen. 2. Menyusun panduan dosen berprestasi.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	31 Okt 2023 (1 bln)	Pedoman BKD merujuk kepada PO BKD dari kementerian sudah ada.	Tutup

Tabel. 4.2. Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Strategi Program Kegiatan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	Verifikasi	Status Akhir
1	Standar Hasil Penelitian	2.1.3	Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program	Menyusun rencana induk pengembangan, Peta jalan penelitian, dan tema penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Peta jalan (road map) penelitian dirumuskan di dalam Renstra Penelitian yang mengacu kepada	Tutup

			studi	laksanakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah berkualitas			ketercapaian Renstra Universitas.	
2	Standar Proses Penelitian	2.3.1	LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Menyusun pedoman pelaksanaan penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Dokumen Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum disosialisasikan.	Tutup
3	Standar Penilaian Penelitian	2.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	Menyusun pedoman penilaian pelaksanaan penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Dokumen pedoman penilaian hasil penelitian sudah tersedia.	Tutup
4	Standar Peneliti	2.5.5	Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan	Menyusun pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian sudah ada didalam dokumen panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum disosialisasikan.	Tutup
5	Standar Pengelolaan Penelitian	2.7.2	LPPM belum memiliki rencana strategis (Renstra) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah	Menyusun Renstra bidang penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor	Renstra Penelitian sudah mengacu kepada ketercapaian Renstra Universitas sudah tersedia.	Tutup
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2.8.5	Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH.	Menetapkan besaran rencana anggaran penelitian berdasarkan jenis dan luaran penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	KTS Minor	Rumusan besaran biaya penelitian berdasarkan skema telah disiapkan, tetapi belum di setujui oleh pihak yayasan.	Tutup

Tabel. 4.3. Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang PkM

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Strategi Program Kegiatan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	Verifikasi	Status Akhir
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.3	LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat	Menyusun panduan PkM	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen panduan panduan PkM, tetapi belum disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.	Tutup
2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	3.3.1	LPPM belum menetapkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pengabdian, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi	Mendata dan mentabulasi rekam jejak PkM dosen	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)	Dosen sudah memiliki dan memahami tema PkM yang akan dilaksanakan sesuai dengan rekam jejak PkM yang berdasarkan kepada kompetensi.	Tutup
3	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian	Menyusun pedoman penilaian pelaksanaan PkM	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)	Dokumen pedoman penilaian pelaksanaan PkM sudah tersedia.	Tutup
4	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3.5.5	LPPM belum menetapkan tim pelaksana harus mempunyai <i>track record</i> memadai dalam bidang yang diusulkan	Menyusun pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan PkM	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)	Kewenangan peneliti dalam melaksanakan PkM sudah ada didalam dokumen panduan pelaksanaan PkM bagi dosen dan mahasiswa tetapi belum disosialisasikan.	Tutup
5	Standar Pengelolaan	3.7.2	LPPM belum memiliki Rencana Strategis pengabdian kepada	Menyusun Renstra bidang PkM	Ketua LPPM	31 Okt 2023 (1 bln)	Renstra PkM sudah mengacu kepada	Tutup

	Pengabdian kepada Masyarakat		masyarakat yang merupakan bagian dari Renstra Universitas Nurul Hasanah				ketercapaian Renstra Universitas sudah tersedia.	
6	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	3.8.2	Universitas Nurul Hasanah belum mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat	Menetapkan besaran rencana anggaran PkM berdasarkan jenis dan luaran PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	KTS Minor	Rumusan besaran biaya PkM berdasarkan jenis dan luaran sudah disiapkan, tetapi belum di setujui oleh pihak yayasan.	Tutup

BAB V PENUTUP

Laporan Analisis dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil temuan AMI Periode 1 T.A. 2022/2023 merupakan dokumen yang bersifat dinamis berdasarkan temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari laporan audit mutu internal dan telah ditindak lanjuti secara konkrit dengan komitmen yang tinggi Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane. Pelaksanaan AMI pada tahun 2023 ini dilakukan pada Program Studi Kebidanan (D4) melalui audit mutu internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan teraudit. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat/panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan/visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2023, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan teraudit secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, Fakultas Kesehatan merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di tingkata Fakultas, maupun ditingkat program studi. Evaluasi yang dilakukan menggunakan prinsip PPEPP, yaitu; Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud keizen atau *continues quality improvement* mutu Program Studi Kebidanan (D4). Dengan disetujui dan disahkannya Rencana Tindak Lanjut, maka fakultas bersama-sama program studi segera menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja disusun dan harus bersumber pada hasil Rencana Tindak Lanjut. Akhirnya, dengan koordinasi dan kerjasama pihak terkait di lingkungan Fakultas Kesehatan dan Universitas Nurul Hasanah Kutacane, pelaksanaan siklus PPEPP di fakultas dan program studi dapat berjalan dengan optimal.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934